



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR **53** TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019 maka diperlukan suatu standar biaya sebagai pedoman dalam pelaksanaan APBD dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota Pariaman tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran RI Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara RI Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4027) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2018;
16. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2019;

17. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN TENTANG STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Walikota Pariaman selanjutnya disebut Walikota adalah Kepala Daerah yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di Kota Pariaman
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

10. Aparatur Sipil Negara adalah Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.
11. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tanggung jawab, wewenang dan hak Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin secara struktural.
12. Jabatan Fungsional adalah Suatu kedudukan yang menunjukkan tanggung jawab, wewenang dan hak Aparatur Sipil Negara dalam rangka melaksanakan suatu jabatan menurut keahlian berdasarkan kompetensi teknis pelaksanaan pekerjaan.
13. Staf adalah setiap Aparatur Sipil Negara yang tidak memangku jabatan struktural atau jabatan fungsional.
14. Esselon adalah Tingkat jabatan struktural mulai Esselon V.a sampai Esselon II.a.
15. Pegawai kontrak adalah pegawai dengan perjanjian kerja yang diangkat dengan Keputusan Kepala OPD berdasarkan persetujuan Walikota yang digaji per bulan.
16. Tenaga harian adalah orang dengan perjanjian kerja yang diangkat dengan Keputusan Kepala OPD berdasarkan persetujuan Walikota yang digaji per hari kerja.
17. Petugas Pengukuran Tanah adalah juru ukur dari Badan Pertanahan Nasional termasuk penunjuk batas dari masyarakat yang dibutuhkan.
18. Dokumen adalah kumpulan data atas sebuah kegiatan yang diolah menjadi sebuah tulisan atau data ril yang menjadi sebuah bukti untuk pencapaian tujuan.

BAB II STANDAR BIAYA APBD

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019 sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Standar Biaya sebagaimana dimaksud Pasal 2 merupakan pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

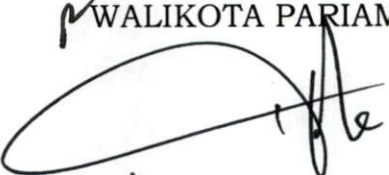
Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 40 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 18 Desember 2018

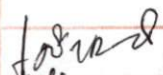
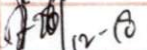
WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 18 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,



INDRA SAKTI

PARAF KOORDINASI	
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 28/12-18
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	
KABAG HUKUM & HAM	
KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN	 12-18

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR 53

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR :
 TAHUN : 2018
 TENTANG : STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN
 ANGGARAN 2019

I. STANDAR BELANJA PEGAWAI.

1. Belanja Honorarium.

I.1. Honorarium Pengelola Keuangan.

I.1.1 Honorarium Pengelola Keuangan OPD.

Jabatan Pengelola Keuangan	Jumlah Dana Yang Dikelola Oleh OPD					
	0 - 1 Milyar	>1 - 2,5 Milyar	> 2,5 - 5 Milyar	> 5 - 10 Milyar	> 10 - 25 Milyar	> 25 Milyar
	Honor /Bulan/Orang					
PA	550.000,-	650.000,-	700.000,-	800.000,-	900.000,-	1.500.000,-
KPA	450.000,-	550.000,-	600.000,-	700.000,-	800.000,-	1.250.000,-
PPK	425.000,-	525.000,-	575.000,-	625.000,-	725.000,-	1.000.000,-
Pejabat Pembuat Komitmen	425.000,-	525.000,-	575.000,-	625.000,-	725.000,-	1.000.000,-
PPTK	400.000,-	500.000,-	550.000,-	600.000,-	650.000,-	850.000,-

I.1.1.1 Honorarium Pengelola Keuangan OPD Gol. III dan Gol. IV.

Pembantu PPK	250.000,-	350.000,-	400.000,-	450.000,-	500.000,-	550.000,-
Bendahara Pengeluaran	400.000,-	500.000,-	550.000,-	600.000,-	650.000,-	700.000,-
Bendahara Penerimaan	350.000,-	450.000,-	500.000,-	550.000,-	600.000,-	650.000,-
Bendahara Pengeluaran /Penerima Pembantu	300.000,-	400.000,-	450.000,-	500.000,-	550.000,-	600.000,-
Pembantu Bendahara	250.000,-	350.000,-	400.000,-	450.000,-	500.000,-	550.000,-

I.1.1.2 Honorarium Pengelola Keuangan OPD Gol. I dan Gol. II.

Pembantu PPK	200.000,-	300.000,-	350.000,-	400.000,-	450.000,-	500.000,-
Bendahara Pengeluaran	350.000,-	450.000,-	500.000,-	550.000,-	600.000,-	650.000,-
Bendahara Penerimaan	300.000,-	400.000,-	450.000,-	500.000,-	550.000,-	600.000,-
Bendahara Pengeluaran /Penerimaan Pembantu	250.000,-	350.000,-	400.000,-	450.000,-	500.000,-	525.000,-
Pembantu Bendahara	200.000,-	300.000,-	350.000,-	400.000,-	450.000,-	500.000,-

I.1.1.3 Honorarium Pengelola Keuangan Puskesmas.

Jabatan Pengelola Keuangan	Jumlah Target Yang Ditetapkan Di Puskesmas					
	0 - 3 Juta	>3 - 6 Juta	>6 - 9 Juta	>9- 12 Juta	>12- 15 Juta	>15 Juta
	Honor /Bulan/Orang					
Bendahara Penerimaan Puskesmas	100.000,-	150.000,-	200.000,-	250.000,-	300.000,-	350.000,-

Catatan :

- Honorarium dibayarkan berdasarkan jumlah dana yang dikelola sesuai dengan DPA OPD.
- Khusus untuk DPA UPT dibayarkan berdasarkan jumlah dana yang dikelola masing-masing DPA UPT.
- Honorarium PA dibayarkan berdasarkan akumulasi DPA OPD dan DPA UPT nya.
- Bendahara penerimaan puskesmas dibayarkan berdasarkan jumlah target yang ditetapkan.

I.1.2 Honorarium Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu.

KELOMPOK	OPD	JUMLAH HONOR/BULAN
I	1. SD	Rp. 300.000,-
II	1. SMP 2. UPT Gudang Farmasi 3. UPT/UPTD/UPTB	Rp. 400.000,-
III	1. KANTOR KESBANGPOL 2. KANTOR CAMAT 3. PUSKESMAS	Rp. 500.000,-
IV	1. INSPEKTORAT 2. SEKRETARIAT DAERAH 3. SEKRETARIAT DPRD 4. SOPD Lainnya	Rp. 600.000,-

I.1.3 Honorarium Pembantu Pengurus Barang Rp. 300.000/bulan.

I.1.4 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.

No.	Jabatan Dalam Tim (Uraian)	Satuan	Jumlah (Rp.)
1.	Pejabat Pengadaan	OP	200.000,-

I.1.5 Honorarium Panitia Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa.

No.	Jabatan Dalam Tim (Uraian)	Satuan	Jumlah (Rp.)
1.	Ketua	OP	150.000,-
2.	Sekretaris	OP	125.000,-
3.	Anggota	OP	100.000,-

I.1.6 Honorarium Pelaksana Pekerjaan Swakelola.

No.	Nilai Kontrak	Jumlah (Rp.)
1.	< Rp. 200.000.000,-	Rp. 350.000,-
2.	Rp. 200.000.000 s/d Rp. 500.000.000	Rp. 450.000,-
3.	> Rp. 500.000.000 s/d Rp. 1milyar	Rp. 550.000,-
4.	> 5 milyar	Rp. 650.000,-

I.1.7 Honorarium Pengawas Pekerjaan Fisik dan Swakelola.

No.	Nilai Kontrak	Jumlah (Rp.)
1.	< Rp. 200.000.000,-	Rp. 200.000,-
2.	Rp. 200.000.000 s/d Rp. 500.000.000	Rp. 300.000,-
3.	> Rp. 500.000.000 s/d Rp. 1milyar	Rp. 400.000,-
4.	> Rp. 1 milyar s/d 5 milyar	Rp. 500.000,-
5.	> 5 milyar	Rp. 750.000,-

I.1.8 Honorarium Pegawai Kontrak.

No.	Jenjang Pendidikan	Satuan	Jumlah (Rp)
1.	S1	OB	1.800.000,-
2.	D3	OB	1.500.000.-
3.	SLTA Kebawah	OB	1.200.000,-

I.1.9 Standar Biaya Lembur.

No.	Lama Lembur	Uang Lembur (Rp)	Uang Makan (Rp.)
1.	> 2 Jam/Hari	15.000,-/Jam	25.000,-/Kali Makan

Catatan :

- Pekerjaan yang dilemburkan adalah pekerjaan yang betul-betul mendesak dan tidak bisa diselesaikan dalam jam dinas.
- Pejabat dan pegawai yang melaksanakan lembur harus atas perintah Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang dibuktikan dengan Surat Perintah Lembur (SPL) dan menandatangani daftar hadir setiap jamnya.
- Lembur dapat dibayarkan bila bekerja lebih dari 2 (dua) jam diluar jam kerja
- Terhadap pegawai yang ditugaskan diluar hari kerja (Sabtu, Minggu dan hari libur lainnya) dapat diberikan lembur maksimal 8 (delapan) jam. Pemberian lembur dimaksud dilakukan secara sangat selektif.

- e. Terhadap pegawai yang bekerja secara applausan/shifting tidak dapat diberikan lembur.
- f. Uang makan dapat diberikan bila lembur lebih dari 4 jam.
- g. Kegiatan yang sudah diberikan honorarium tim tidak dapat diberikan uang lembur.

I.1.10 Honorarium Apoteker Penanggungjawab Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan.

No.	Uraian	Jumlah/Tahun
1.	Honor Penanggungjawab Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp. 2.500.000,-

I.1.11 Honorarium Petugas Building Development Center (BDC) Non ASN.

No.	Uraian	Jumlah/Bulan
1.	Honorarium Komite BDC	Rp. 200.000,-

I.1.12. Honorarium Pengelola Keuangan Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Unit Layanan Pengadaan (ULP), Panitia Pelaksana Kegiatan Razia Gabungan, Tim Persiapan Pengadaan Tanah, Kajian dan Pelaksana Pengadaan Tanah, Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Terkait Kasus Perdata dan Tata Usaha, Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan, Tim Percepatan Pembangunan/Revitalisasi Pembangunan Pasar Pariaman dan Tim TP4D. Besaran honorarium kegiatan ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR :
 TAHUN : 2018
 TENTANG : STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN
 2019

II. STANDAR BARANG DAN JASA.

II.1. Biaya Operasional Kegiatan Reguler dan Khusus/Kasus.

No.	Uraian	Susunan Tim	Operasional/Orang/ Hari
1	Pemeriksaan Reguler dan Khusus/Kasus	- Penanggungjawab - Pengendali Teknis - Ketua - Gol IV - Gol III - Anggota - Gol IV - Gol III - Gol II	Rp. 225.000,- Rp. 200.000,- Rp. 175.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 125.000,- Rp. 100.000,-

II.2. Jasa Narasumber, Fasilitator, Sosialisasi, Penyuluhan dan Sejenisnya.

No	Uraian	Satuan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Pembicara Utama			
	a. Walikota	Paket	750.000,-	
	b. Wakil Walikota	Paket	650.000,-	
	c. Sekretaris Daerah	Paket	500.000,-	
	d. Pejabat Eselon II	Paket	500.000,-	
2.	Jasa Narasumber Dalam Propinsi			
	a. Setara Eselon II	JPL	500.000,-	1 JPL (45 menit)
	b. Setara Eselon III kebawah	JPL	400.000,-	
	c. Guru Besar	JPL	500.000,-	
	d. Doktor (S3)	JPL	450.000,-	
	e. S2	JPL	400.000,-	
3.	Jasa Pendamping/Asisten Narasumber dalam Provinsi			

	a. Pendamping/ Asisten Narasumber	JPL	250.000,-	
4.	Moderator	Materi	150.000,-	
5.	MC	Acara	200.000,-	
6.	Pembaca Do'a/Kitab Suci/Rohaniwan	Acara	150.000,-	
7.	Pemimpin Lagu	Acara	150.000,-	
8.	MC Khusus Untuk Acara Berskala Besar Tk. Kota Pariaman	Acara	500.000,-	
9.	MC Khusus Untuk Acara Berskala Besar Tk. Provinsi dan Nasional	Acara	750.000,-	

II.3. Jasa Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Luar Provinsi.

No.	Uraian	Satuan	Jumlah (Rp)
1.	Jasa Narasumber/Pembahas		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan	OJ	1.700.000,-
	b. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	1.400.000,-
	c. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	1.000.000,-
	d. Pejabat Eselon III/yang disetarakan	OJ	900.000,-
	e. Pejabat Eselon IV/Staf dan yang disetarakan	OJ	800.000,-
2.	Jasa Moderator	OK	600.000,-
3.	Jasa Pembawa Acara	OK	400.000,-

Catatan :

- Untuk Narasumber/Fasilitator/Sosialisasi/Penyuluh dan sejenisnya dari luar Kota Pariaman dalam provinsi Sumatera Barat diberikan Penggantian Transportasi Rp. 150.000,-
- Untuk Narasumber/Fasilitator/Sosialisasi/Penyuluh dan sejenisnya dari luar provinsi Sumatera Barat diberikan Penggantian Transportasi sesuai dengan harga tiket.

II.4. Jasa Tenaga Harian.

No.	Uraian	Satuan	Jumlah (Rp)
1.	Sopir Walikota/Wakil Walikota, Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/Sekda, Sespri Walikota/Wakil Walikota/Ketua DPRD, Sopir Ketua PKK, Sopir Ketua GOW, Sopir DW, Ajudan Walikota/Wakil Walikota/Ketua DPRD	OH	50.000,-
2.	Tenaga Harian Pengangkut Sampah Dengan Truk, Sopir Pada OPD dan Sopir Pool Umum	OH	45.000,-
3.	Tenaga Harian Lainnya	OH	40.000,-
4.	Petugas Pemilihan Induk dan Bibit Ikan	OH	50.000,-
5.	Tenaga Pramusaji Rumah Dinas/Jabatan	OH	50.000,-
6.	Pengelola TPA dan Penjaga Pustaka	OH	40.000,-
7.	Tenaga Kebersihan/K3, Satpam, Sopir, Tukang Masak, Pramusaji, Pramucuci Pada RSUD Sadikin	OH	50.000,-

II.5. Jasa Tenaga Ahli DPRD.

No	Uraian	Satuan	Jumlah (Rp)
1.	Tenaga Ahli Fraksi	OB	2.000.000,-

II.6. Jasa Tenaga Dokter Spesialis.

No	Uraian	Satuan	Jumlah (Rp)
1.	Dokter Spesialis	OB	10.000.000,-
2.	Dokter Spesialis Referral	Kunjungan	1.250.000,-

II.7. Jasa Pelayanan Kesehatan Piket Jaga Malam.

No	Uraian	Satuan	Jumlah (Rp)
1.	Dokter	OH	135.000,-
2.	Perawat / Bidan	OH	110.000,-
3.	Tenaga Kesehatan Lainnya	OH	85.000,-
4.	Penata Anastesi	OH	100.000,-
5.	Petugas Rontgen	OH	100.000,-
6.	Sopir / Satpam	OH	80.000,-

II.8. Jasa Pelayanan Kesehatan Piket Sore Hari Libur.

No	Uraian	Satuan	Jumlah (Rp)
1.	Dokter	OH	125.000,-
2.	Perawat / Bidan	OH	100.000,-
3.	Tenaga Kesehatan Lainnya	OH	100.000,-
4.	Penata Anastesi	OH	100.000,-
5.	Petugas Rontgen	OH	100.000,-

No	Uraian	Satuan	Jumlah (Rp)
6.	Sopir / Satpam	OH	80.000,-

II.9. Jasa Pelaksanaan Ujian Akhir SD/MI dan SMP/MTS.

No	Uraian	Satuan	Jumlah (Rp)
1.	Jasa Memindai Jawaban Komputer	Lbr	12.000,-
2.	Jasa Penulisan Ijazah/SHU	Lbr	10.000,-

II.10. Jasa Penyiar Radio.

No	Uraian	Satuan	Jumlah (Rp)
1.	Koordinator Penyiar	OB	2.000.000,-
2.	Penyiar Radio	Org/Jam	25.000,-

Catatan :

- Penyiar bekerja setiap hari dari jam 05.WIB s/d 22.00 WIB

II.11. Jasa Tim Penilai, Wasit dan Sejenisnya :

a. Untuk Perlombaan Tingkat Kota.

No	Uraian	Honor/Orang
1.	Tim Penilai makalah	Rp. 100.000,-/makalah
2.	Tim Penilai perlombaan/ Juri	Rp. 400.000,-/hari
3.	Wasit	Rp. 250.000,-/pertandingan

b. Untuk perlombaan tingkat Propinsi.

No	Uraian	Honor/Orang
1.	Tim Penilai makalah	Rp. 200.000,-/makalah
2.	Tim Penilai perlombaan/ Juri	Rp. 450.000,-/hari
3.	Wasit	Rp. 350.000,-/pertandingan

c. Untuk perlombaan tingkat Nasional

No	Uraian	Honor/Orang
1.	Tim Penilai makalah	Rp. 300.000,-/makalah
2.	Tim Penilai perlombaan/ Juri	Rp. 550.000,-/hari
3.	Wasit	Rp. 450.000,-/pertandingan

Catatan :

a. Untuk Tim Penilai/Wasit dari luar Kota Pariaman dalam provinsi Sumatera Barat diberikan Penggantian Transportasi Rp. 150.000,-

b. Untuk Tim Penilai/Wasit dari luar provinsi Sumatera Barat diberikan Penggantian Transportasi sesuai dengan harga tiket.

II.12. Jasa Petugas Pengasapan/Fogging (Non PNS).

No	Uraian	Satuan	Jumlah
1.	Honorarium petugas pengasapan/fogging	OH	Rp. 100.000,-

II.13. Jasa Teknisi Mobilisasi Alat (Non PNS).

No	Uraian	Satuan	Jumlah
1.	Teknisi	OB	Rp. 300.000,-

II.14. Standar Biaya Diklat.

A.	Pengiriman Peserta Diklat PIM				
1	Kontribusi	Disesuaikan Dengan ketentuan Penyelenggara			
2	Ledies Program	Disesuaikan Dengan ketentuan Penyelenggara			
3	Bantuan Biaya Pendidikan				
	- Diklat PIM II	10.000.000	/orang/Kegiatan		
	- Diklat PIM III	7.000.000	/orang/Kegiatan		
	- Diklat PIM IV	5.000.000	/orang/Kegiatan		
4	Diklat PIM II diluar Provinsi Sumbar	Diberikan Tambahan Biaya Transportasi Sesuai standar biaya yang ditetapkan			
B.	Penyelenggaraan Diklat				
-	Pengamat Perkuliahan	150.000	/orang/hari		
-	Petugas Kelas	150.000	/orang/hari		
-	Petugas Posko	50.000	/orang/hari		
-	Piket Malam	50.000	/orang/malam		
-	Instruktur MFD	150.000	/orang/hari		
-	Pelaksana Ujian Propinsi	200.000	/paket		
-	Pelaksana Ujian Kota	100.000	/paket		
-	Pengawas Ujian Propinsi	200.000	/paket		
-	Pengawas Ujian Kota	100.000	/paket		
-	Petugas Kebersihan	150.000	/orang		
-	Narasumber Propinsi/WI	200.000	JP		

II.15. Jasa Tenaga Bantuan Operasional Pelaksana WTP Cubadak Mentawai.

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Petugas Operasional WTP Cubadak Mentawai	Orang Hari	50.000,-
2.	Tenaga Teknis Operasional WTP Cubadak Mentawai	Orang Malam	50.000,-

II.16. Jasa Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.

No	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Operator Kapal Cepat	OH	Rp. 30.000,-
2	Pengamanan Kapal Cepat	OH	Rp. 30.000,-

3	Petugas Penatausahaan Gudang Logistik	OB	Rp. 400.000,-
4	Petugas Keamanan Gudang	OB	Rp. 400.000,-

II.17. Jasa Petugas Lapangan Dinas Perhubungan Kota Pariaman.

	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Operator Petugas Lapangan Pengendali Lalu Lintas	OH	Rp. 40.000,-
2	Operator Pengawas Bidang Angkutan Laut	OH	Rp. 40.000,-
3	Operasional Petugas Pengawas Kapal Wisata Bahari Pantai Gandoriah	OH	Rp. 40.000,-
4	Petugas Pemungut Retribusi Parkir dan Terminal	OH	Rp. 40.000,-

II.18. Jasa Operasional Gudang BPBD.

No	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Kepala Gudang	OB	Rp. 600.000,-
2	Petugas Pengelola Gudang	OB	Rp. 500.000,-

II.19. Jasa Kader KB Kelompok Ketahanan Keluarga.

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	PPKBD	Orang/Bulan	125.000,-
2	Sub PPKBD	Orang/Bulan	75.000,-
3	Klinik KB	Kelompok/Bulan	100.000,-
4	Operasional Kelompok Ketahanan	Kelompok/Bulan	50.000,-

II.20. Jasa Penataan Tempat (Non PNS).

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Jasa Penataan Tempat	OK	50.000,-

II.21. Jasa Imam Mushalla, Penceramah Wirid, Masih Puber dan Guru MDTW/MDTU.

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Imam Mushalla Komplek Balaikota	OB	1.500.000,-
2	Penceramah Wirid Bulanan PNS	Orang Wirid	1.000.000,-
3	Penceramah Subuh	OK	200.000,-
4	Guru MDTW/MDTU	OB	500.000.-

II.22. Jasa Petugas Penjaga Pulau Non PNS.

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Petugas Penjaga Pulau	OB	2.500.000,-
2	Petugas Pramuwisma Villa/Cottage Pulau	OB	1.500.000,-

II.23. Jasa Petugas Retribusi Pariwisata Non PNS.

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Petugas Retribusi	OB	1.000.000,-

II.24. Jasa Pemasangan Pilar/Batas Tanah.

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Jasa Pemasangan Pilar	Orang/Pilar	50.000,-

II.25. Jasa Penggantian Transportasi Muspika (Kapolsek & Danramil).

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Penggantian Transportasi Muspika (Kapolsek & Danramil)	OH	100.000

II. 26. Belanja Publikasi Media Elektronik LPP TVRI.

Disesuaikan dengan PP No. 33 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dan Peraturan Kepala LPP TVRI Sumbar tentang Standar Biaya Produksi Program Acara (Dialog Khusus/Liputan Khusus/Advertorial/Iklan dll).

II.27. Belanja Publikasi Media Elektronik Radio Swasta.

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Biaya Produksi ILM/Imbauan/Greeting	Kali	250.000,-
2	Tarif pemutaran ILM/Imbauan/Greeting	Spot	50.000,-

II.28. Biaya Produksi Video Dokumenter (Pihak Ketiga).

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Kameramen	Bulan	800.000,-
2	Editor	Bulan	800.000,-

II.29. Biaya Penyusun Pidato/Petugas Operasional Peliputan/MCAP (Non PNS).

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Petugas Operasional MCAP	Hari	40.000,-

II.30. Biaya Jasa Tenaga Ahli IT (Pihak Ketiga).

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Programmer	Bulan	3.500.000,-
2	Sistem Analis	Konsultasi	1.000.000,-

II.31. Jasa Pengelola Media Center dan Jaringan LAN (Lokal Area Network) (Non PNS).

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Pengelola Media Center	Bulan	1.500.000,-
2	Pengelola Jaringan LAN	Bulan	1.500.000,-

II.32. Belanja Transportasi Peliput Awak Media/Wartawan.

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Media Cetak	Hari	50.000,-
2	Media Elektronik Televisi	Hari	100.000,-

II.33. Belanja Operasional Pol PP.

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Biaya Jasa Petugas Bantuan Pol-PP dan Operasional Damkar	OB	1.500.000,-
2	Belanja Operasional Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan		
	a. Penanggungjawab	OK	75.000,-
	b. Koordinator	OK	60.000,-
	c. Anggota	OK	50.000,-
3	Belanja Operasional Kegiatan Penegakan Perda	OK	50.000,-
4	Belanja Operasional Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	OK	100.000,-
5	Pengamanan Pasar Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan (TNI dan Polri)	Per Kejadian	1.000.000,-
6	Belanja Operasional Piket	OK	50.000,-
7	Penyelesaian Perkara Pelanggaran Perda secara Non Yustisi :		

	a. Penanggung Jawab	Orang/BA	170.000,-
	b. Wakil Penanggung Jawab	Orang/BA	150.000,-
	c. Koordinator	Orang/BA	125.000,-
	d. PPNS/Pemeriksa	Orang/BA	100.000,-
8	Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Perda Secara Yustisi/Tipiring :		
	a. Pengarah	Orang/BA	350.000,-
	b. Penanggung Jawab	Orang/BA	300.000,-
	c. Koordinator	Orang/BA	250.000,-
	d. Sekretaris	Orang/BA	200.000,-
	e. Hakim	Orang/BA	325.000,-
	f. Panitera	Orang/BA	200.000,-
	g. Jaksa	Orang/BA	200.000,-
	h. Korwas PPNS	Orang/BA	150.000,-
	i. Penyidik	Orang/BA	300.000,-

Catatan :

SPT dalam satu hari minimal 8 jam.

II.34. Jasa Instruktur Piket BPBD.

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Intruksur Pendidikan dan pelatihan	Orang/ Tampil/JPL	150.000,-

II.35. Biaya Operasional Piket Harian Tim Reaksi Cepat PNS/Non PNS.

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Tim TRC BPBD PNS/Non PNS	Piket Harian/ Malam	50.000,-
		Per Kejadian/ Orang	100.000,-

II.36. Penggantian Tranportasi Petugas Pengukuran Tanah .

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Biaya transportasi petugas pengukuran tanah	Orang/Kali	Rp. 100.000,-
2	Biaya		

Catatan :

Untuk masyarakat yang membantu dalam proses pengukuran tanah dapat diberikan bantuan transportasi sebesar Rp. 75.000,-.

II.37. Biaya Operasional Petugas Perpustakaan Keliling (Non PNS).

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Petugas Perpustakaan Keliling	OH	50.000,-

II.38. Penggantian Transportasi.

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Transportasi Kader Desa	OH	30.000,-
2.	Peserta Sosialisasi, dll	OH	50.000,-
3.	Kader Dasawisma	OB	50.000,-
4.	Transportasi Posyantek	OH	50.000,-
5.	Tokoh Masyarakat/Pemuka agama/Veteran	OH	100.000,-
6.	Transportasi Wartawan	OH	50.000,-

II.39. Jasa Instruktur Senam.

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Instruktur	Orang /Tampil	200.000,-

Catatan :

- Untuk Instruktur Senam yang berasal dari luar Kota Pariaman dapat diberikan uang transportasi sebesar Rp. 150.000,-/kali tampil.
- Jumlah instruktur maksimal 2 (dua) orang/tampil.

II.40. Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi.

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Biaya sewa mobilitas darat	Unit	500.000,-
2.	Jasa tenaga pemasangan alkon	Orang	100.000,-
3.	Transportasi akseptor	Orang	15.000,-
4.	Transportasi tenaga KIE/pendamping	Orang	15.000,-
5.	Jasa cabut implant	Orang	50.000,-
6.	Jasa kegagalan/komplikasi	Kasus	400.000,-

II.41. Jasa Kader Posyandu Balita, Lansia dan Pemberian Makan Tambahan (PMT).

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Jasa Kader Posyandu Balita dan Lansia	Orang/Bulan	100.000,-

Catatan :

Khusus untuk 16 kelurahan.

II.42. Biaya Transportasi Sidang KAN.

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Ketua	Orang Sidang	100.000,-
2.	Wakil Ketua	Orang Sidang	75.000,-
3.	Sekretaris/Bendahara	Orang Sidang	60.000,-
4.	Anggota	Orang Sidang	50.000,-

II.43. Biaya Transportasi Sidang LKAAM dan Bundo Kandung.

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Ketua	Orang Sidang	150.000,-
2	Wakil Ketua	Orang Sidang	100.000,-
3	Sekretaris	Orang Sidang	100.000,-
4	Bendahara	Orang Sidang	100.000,-
5	Anggota	Orang Sidang	75.000,-

II.44. Jasa Petugas Upacara HUT RI dan Hari Besar Nasional Lainnya Tingkat Kota dan Kecamatan. Besaran jasa kegiatan ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota

III. STANDAR BIAYA MAKAN DAN MINUM

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Makan	Orang	20.000,-
2	Snack	Orang	12.000,-
3	Makan VIP	Porsi	75.000,-
4	Snack VIP	Porsi	25.000,-
5	Makan Minum Petugas Malam RSUD Sadikin	Hari	20.000,-

Catatan :

- Untuk Standar Biaya Makan Minum Tamu Walikota dan Wakil Walikota disesuaikan dengan tingkat kebutuhan.
- Untuk Standar Makan Minum VIP digunakan pada kegiatan berskala besar/ nasional.
- Besaran Sudah Termasuk Pajak.

**IV. STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DAN PEMELIHARAAN
PERLENGKAPAN/PERALATAN GEDUNG KANTOR**

IV.1. Biaya Pemeliharaan Kendaraan.

IV.1.1. Standar Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas.

No	Uraian	Satuan	Jumlah
1.	Kendaraan Dinas Roda 2 - Usia kendaraan s/d 5 th - Usia kendaraan diatas 5 th	Unit/Tahun Unit/Tahun	1.000.000,- 1.500.000,-
2.	Kendaraan Dinas Roda 4 - Usia kendaraan 0 s/d 2 th - Usia kendaraan 2 s/d 8 th - Usia kendaraan diatas 8 th	Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun	8.000.000,- 10.000.000,- 12.000.000,-
3.	Kendaraan Dinas Roda 6 - Usia kendaraan 0 s/d 5 th - Usia kendaraan diatas 5 th	Unit/Tahun Unit/Tahun	15.000.000,- 20.000.000,-
4.	Becak Motor	Unit/Tahun	3.000.000,-
5.	Becak Dayung	Unit/Tahun	750.000,-
6.	Bachoe Loader	Unit/Tahun	60.000.000,-

Catatan :

Untuk pemeliharaan kendaraan jabatan Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah disesuaikan dengan kebutuhan.

IV.1.2 Kebutuhan BBM.

a). Kebutuhan Operasional Harian Untuk Kendaraan Dinas

No.	Jenis Kendaraan	Satuan	Jumlah
1.	Roda 4 (Walikota)	Per Bulan	Sesuai Kebutuhan
2.	Roda 4 (Wakil Walikota)	Per Bulan	Sesuai Kebutuhan
3.	Roda 4 (Sekdako)	Per Bulan	Sesuai Kebutuhan
4.	Roda 4 (Asisten, Staf Ahli, Inspektur, Sek.DPRD, Ka.Badan, Ka.Dinas)	Per Bulan	180 Liter
5.	Roda 4 (Ka.kantor, Kabag, Camat)	Per Bulan	120 Liter
6.	Roda 4 (Sek/Kabid) /Kasi /Eselon IV/Ka. UPT)	Per Bulan	100 Liter
	Roda 4 (Kepala Rumah Sakit)	Per Bulan	120 Liter
7.	Ketua TP-PKK	Per Bulan	150 Liter
	GOW	Per Bulan	120 Liter
	Dharma Wanita	Per Bulan	120 Liter
8.	Roda 2 (Kabid, Kasubag, Kasubid, Kasi, Staf)	Per Bulan	20 Liter
9.	Bus Sekolah	Per Hari	20 Liter

10.	Mobil M-CAP	Per Hari	3 Liter
	Mobil Ambulance RSUD Sadikin	Per Hari	5 Liter
11.	Genset M-CAP	Per Hari	3 Liter
12.	Kendaraan roda 4 operasional Dishub (Patwal)	Per Hari	4 Liter
13.	Sepeda Motor Operasional Dishub/Pol PP (Motor CHIP)	Per Hari	1 Liter
14.	Kendaraan roda 4 operasional Puskesmas Keliling	Per Hari	3 Liter
15.	Kendaraan roda 4 operasional KP2TPM	Per Turun Survey Ke Lapangan Per Hari	3 Liter

b). Kebutuhan Kendaraan Dinas Operasional Khusus Untuk Roda 4 dan Roda 6 (BPBD, Damkar, Pol PP Dll)

No.	Jenis Kendaraan	Satuan	Jumlah
1.	HINO	Per Bulan	120 Liter
2.	FUSO	Per Bulan	120 Liter
3.	PS	Per Bulan	120 Liter
4.	RESCUE	Per Bulan	75 Liter
5.	Carry	Per Bulan	75 Liter

c). Belanja Bahan bakar minyak untuk kendaraan operasional kebersihan;

No.	Jenis Kendaraan	Satuan	Jumlah
1.	Bachoe Loader	Per Hari Per 20 Hari Per Bulan	50 Liter
2.	Mobil Operasional Pick Up	Per Bulan	200 Liter
3.	Chain Saw	Per Bulan	20 Liter
4.	Truk Sampah	Per Hari	20 Liter
5.	Truk Amrol	Per Satu Trip Per Kontainer	10 Liter
6.	Truk Tangki Air	Per Hari	10 Liter
7.	Becak Motor	Per Hari	4 Liter
8.	Mesin Potong Rumput	Per Hari	2 Liter
9.	Generator Tangki Air	Per Hari	2 Liter
10.	Mesin Pencacah Kompos	Per Hari	1 Liter
11.	Mesin Pencacah Plastik	Per Hari	1 Liter
12.	Roda 2 Pengawas Lapangan	Per Hari	1 Liter

- d). Untuk Kebutuhan penggunaan BBM diluar operasional harian setiap kendaraan dinas dapat diberikan tambahan BBM, sebesar :

No	Daerah Tujuan	Satuan	Jumlah
1.	Padang/ Padang Pariaman/Padang Panjang	Per Kendaraan	15 Liter
2.	Bukittinggi/Agam/ Kota Solok	Per Kendaraan	20 Liter
3.	Kabupaten Solok/Payakumbuh/50 Kota/Tanah Datar/ Pesisir Selatan	Per Kendaraan	25 Liter
4.	Sawahlunto/Sijunjung/Pasaman Barat	Per Kendaraan	35 Liter
5.	Dharmasraya/Pasaman/Solok Selatan	Per Kendaraan	50 Liter

- e). Untuk Kebutuhan Penggunaan BBM bagi Operasional Khusus dapat diberikan BBM sebesar :

No.	Jenis Kendaraan	Satuan	Jumlah
1.	Pemadam Kebakaran/Roda 6	Per Kejadian	50 Liter
2.	BPBD	Per Kejadian	20 Liter
3.	Kapal Patroli/ Rescue	Per Kejadian	45 Liter
4.	Kapal Rescue	Per Kejadian	200 Liter
5.	Jetsky	Per Kejadian	45 Liter
6.	Perahu Dolpin	Per Kejadian	45 Liter
7.	Perahu Aluminium	Per Kejadian	35 Liter
8.	Mobil MCK	Per Kejadian	30 Liter
9.	Mobil Rescue	Per Kejadian	25 Liter
10.	Perahu Fiber	Per Kejadian	20 Liter
11.	Genset	Per Kejadian	15 Liter
12.	Motor Traeler/ATV	Per Kejadian	10 Liter
13.	Mesin Sinsow	Per Kejadian	5 Liter

- f). Untuk Kebutuhan Penggunaan BBM bagi Patroli Pengawalan (Patwal) dapat diberikan BBM sebesar :

No.	Jenis Kendaraan	Satuan	Jumlah
1.	Dalam Kota Pariaman	Per Kejadian	8 Liter
2.	Padang/ Bukittinggi/ Agam/ Pd. Pariaman	Per Kejadian	25 liter
3.	Kab. Solok/ Payakumbuh/ 50 Kota/ Tanah Datar/Pesisir Selatan	Per Kejadian	35 liter
4.	Sawahlunto/ Sijunjung/ Pasaman Barat	Per Kejadian	45 liter
5.	Dharmasraya/Pasaman/Solok Selatan	Per Kejadian	55 liter

Catatan :

- Kebutuhan BBM merupakan kuota maksimal.
- Untuk pelaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan Riil dan menggunakan bukti resmi yang dikeluarkan SPBU sebagai pertanggungjawaban.
- Untuk Roda 4 Operasional Khusus apabila ada kejadian saat di operasikannya kendaraan mengacu kepada besaran BBM perkejadian.
- Untuk Kebutuhan penggunaan BBM diluar operasional harian setiap kendaraan dinas dapat diberikan tambahan BBM.
Tambahan BBM tersebut diberikan dalam rangka memenuhi undangan resmi atau dalam rangka koordinasi yang mempergunakan kendaraan dinas.
- Untuk pertanggung jawaban harus melampirkan bon BBM.

IV.1.3. Biaya Pemeliharaan Alat Kesehatan.

No	Jenis Pemeliharaan	Satuan	Jumlah
1.	Pemeliharaan alat medis gigi, tensimeter, cold chain, dll	Paket	Rp. 500.000,-

IV.1.4. Biaya Pemeliharaan Alat / Perlengkapan Kantor.

No	Jenis Pemeliharaan	Satuan	Jumlah
1.	Mesin Tik Rusak Ringan	Unit Per Tahun	Rp. 200.000,-
2.	Faximile Rusak Ringan/Sedang	Unit Per Tahun	Rp. 500.000,-
3.	Faximile Rusak Berat	Unit Per Tahun	Rp. 750.000,-
4.	Pendingin Ruangan/AC	Unit Per Tahun	Rp. 500.000,-
5.	Komputer/Printer	Unit Per Tahun	Rp. 500.000,-
6.	Projector	Unit Per Tahun	Rp. 500.000,-
7.	Laptop/ Notebook	Unit Per Tahun	Rp. 1.000.000,-
8.	Kamera	Unit Per Tahun	Rp. 500.000,-
9.	Wireless	Unit Per Tahun	Rp. 500.000,-
10.	Filling Kabinet	Unit Per Tahun	Rp. 250.000,-
11.	TV	Unit Per Tahun	Rp. 300.000,-
12.	HT (Handy Talky)	Unit Per Tahun	Rp. 300.000,-
13.	Pemeliharaan Router/Jaringan	Unit Per Tahun	Rp. 10.000.000,-
14.	Pemeliharaan Server	Unit Per Tahun	Rp. 10.000.000,-
15.	Pemeliharaan Kamera SLR	Unit Per Tahun	Rp. 1.500.000,-
16.	Maintenance Server	Unit Per Tahun	Rp. 2.000.000,-

IV.1.5. Belanja Jasa Service.

No.	Jenis Kendaraan	Satuan	Jumlah
1.	Mesin Potong Rumput	Unit Per Tahun	Rp. 500.000,-
2.	Chain Saw	Unit Per Tahun	Rp. 500.000,-
3.	Container	Unit Per Tahun	Rp. 5.000.000,-
4.	Becak Dayung	Unit Per Tahun	Rp. 500.000,-
5.	Gerobak Sampah	Unit Per Tahun	Rp. 500.000,-

6.	Bak Sampah Permanen	Unit Per Tahun	Rp. 750.000,-
7.	Gerobak Sorong	Unit Per Tahun	Rp. 100.000,-
8.	Mesin Pompa Air	Unit Per Tahun	Rp. 500.000,-
9.	Mesin Pencacah Kompos	Unit Per Tahun	Rp. 1.000.000,-
10.	Mesin Pencacah Plastik	Unit Per Tahun	Rp. 1.000.000,-

IV.1.6. Belanja Penggantian Suku Cadang.

No.	Jenis Kendaraan	Satuan	Jumlah
1.	Bachoe Loader	Unit Per Tahun	Rp.30.000.000,-
2.	Mesin Potong Rumput	Unit Per Tahun	Rp. 1.000.000,-
3.	Chain Saw	Unit Per Tahun	Rp. 1.000.000,-
4.	Becak Dayung	Unit Per Tahun	Rp. 1.000.000,-
5.	Gerobak Sampah	Unit Per Tahun	Rp. 500.000,-
6.	Mesin Pompa Air	Unit Per Tahun	Rp. 500.000,-
7.	Mesin Pencacah Kompos	Unit Per Tahun	Rp. 2.500.000,-
8.	Mesin Pencacah Plastik	Unit Per Tahun	Rp. 2.500.000,-

Catatan :

Sebelum melakukan perbaikan harus dilakukan cek fisik oleh Tim Penilai.

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDANO PARIAMAN	28/11-18
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	
KELOMPOK KAWILKAM	
PERDANG -	28/12-18
UNDANGAN	

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR